



# Permohonan Pengukuhan PKP

Buku ini merupakan petunjuk penggunaan aplikasi Coretax khususnya terkait Tata Cara Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Seri : Registrasi

# MODUL

# Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Edisi : 20240909



#### DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

#### ©2024

2

Direktorat P2Humas KPDJP Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 16 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan



4	Kata Pengantar
6	Gambaran Umum
13	Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
16	Tata Cara Permohonan

Disclaimer

3



Informasi yang disampaikan pada buku ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan aplikasi



Assalamualaikum wr.wb

Wajib Pajak yang kami hormati,

Coretax menjadi salah satu *landmark* Reformasi Administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Coretax dibangun dalam mewujudkan institusi pajak yang kuat, kredibel, akuntabel, didukung teknologi informasi yang sejajar dengan negara maju.

Saat ini, pembangunan Coretax sudah memasuki tahap akhir. Pengujian di berbagai lini masih diperlukan untuk memastikan kestabilan sistem, keamanan, dan fleksibilitas pengembangan.

Kami menyadari bahwa adaptasi adalah proses yang membutuhkan waktu, dan DJP telah menyiapkan berbagai sumber daya untuk mendukung Bapak dan Ibu dalam masa transisi ini. Selain pembelajaran melalui buku panduan, kami juga mengupayakan edukasi dalam berbagai media pembelajaran, baik melalui edukasi tatap muka, video tutorial, video proses bisnis, buku panduan, juga aplikasi simulator Coretax berbasis internet yang dapat diakses melalui kanal resmi DJP. Semua materi tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi pemahaman Bapak dan Ibu terhadap sistem baru yang akan segera dijalankan.

Dengan implementasi Coretax, kami berharap Bapak dan Ibu dapat menikmati kecepatan dan kemudahan berbagai layanan yang akan membuat Wajib Pajak lebih efisien serta transparan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Selain itu dengan implementasi Coretax juga akan meningkatkan akurasi data dengan sistem pembayaran yang terintegrasi.

Arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk tidak pernah lelah untuk mencintai Indonesia, kami terjemahkan dengan komitmen untuk terus melakukan berbagai perbaikan dan inovasi, salah satunya dengan implementasi Coretax. Mari bersama mengukir sejarah. Suksesnya implementasi Coretax akan dapat tercapai dengan bantuan Bapak Ibu para Wajib Pajak. Semoga reformasi perpajakan ini menjadi milestone dari perubahan besar untuk kemajuan Indonesia.

Selamat mengikuti kegiatan edukasi ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyerap sebanyak mungkin pengetahuan yang bermanfaat, dan jadilah bagian dari suksesnya reformasi perpajakan.

Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama mendukung reformasi ini dan menyebarluaskan informasi mengenai sistem baru kami dengan segala kemudahan yang ditawarkan. Kerja sama yang baik antara DJP dan Wajib Pajak serta pemangku kepentingan lainnya, akan memastikan perubahan dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti

Pajak Kuat, APBN Sehat, Indonesia Sejahtera. *Wassalamualaikum wr. wb*.

Jakarta, September 2024

**Suryo Utomo** Direktur Jenderal Pajak



# **Gambaran Umum**

# Sekilas Proses Bisnis Registrasi

Proses bisnis registrasi merupakan langkah awal dalam proses administrasi Wajib Pajak (WP). Tujuannya adalah untuk membentuk *database* Wajib Pajak dengan mengidentifikasi dan mencatat data seluruh Wajib Pajak baik orang pribadi, badan, instansi pemerintah maupun Wajib Pajak lainnya ke dalam Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Dalam proses ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Objek Pajak Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Proses bisnis registrasi dapat dimanfaatkan Wajib Pajak untuk melakukan pendaftaran, pemutakhiran data, penghapusan, perubahan status, serta menyediakan data atau profil Wajib Pajak yang lengkap, akurat dan terkini.

Sebelum Coretax diimplementasikan, proses bisnis registrasi memiliki beberapa tantangan seperti sistem validasi data yang terbatas, saluran pendaftaran terbatas, serta integrasi data Wajib Pajak dalam sistem yang belum optimal.

Proses bisnis pendaftaran meliputi 6 (enam) subproses, yaitu:

- 1. Pendaftaran Wajib Pajak
- 2. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 3. Pendaftaran Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
- 4. Penetapan lokasi pendaftaran
- 5. Perubahan data dan status wajib pajak
- 6. Penghapusan dan pencabutan

	Pendaftaran Wajib Pajak (WP)	Pendaftaran WP <b>Berdasarkan</b> <b>Permohonan</b>		Pendaftaran WP <b>Secara Jabatan</b>		
taran	Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)	Pengukuhan PK <b>Berdasarkan</b> <b>Permohonan</b>	Ρ	Pengukuhan PKP <b>Secara Jabatan</b>		
/ Pendaf	Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan	Pendaftaran Ob PBB <b>Berdasarka Permohonan</b>	jek <b>an</b>	Pendaftaran Objek PBB <b>Secara Jabatan</b>		
Registrasi	Penetapan Tempat Terdaftar Wajib Pajak	Evaluasi Tempat Terdaftar Wajib Pajak		Penetapan Tempat Terdaftar Wajib Pajak		
	Perubahan Data dan Status WP	Perubahan data dan status WP, PKP, dan PBB Penerbi Akun W Pajak da Sertifika Elektror		itan Vajib an at nik	Pemindahan Wajib Pajak	
	Penghapusan dan Pencabutan	Pencabutan Pengukuhan PKP	Pengha Objek I	apusan PBB	Penghapusan NPWP	

Gambar 1. RUANG LINGKUP PROSES BISNIS PENDAFTARAN

# Alasan Perubahan Proses Bisnis Registrasi

Sebelum Coretax diimplementasikan, proses bisnis pendaftaran mendapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti:

## 1. Keterbatasan sistem dalam melakukan validasi data pendaftaran

Pemeriksaan silang (cross check) proses pendaftaran terhadap data sumber valid (single source of truth) yang dimiliki oleh instansi pemilik data yang berwenang masih sangat terbatas dilakukan. Beberapa data yang belum dapat divalidasi keabsahannya antara lain adalah nomor Akta Pendirian Badan Hukum dan Badan Usaha serta nomor passpor dari Warga Negara Asing. Hal ini menyebabkan data yang ada pada *database* DJP belum tentu menggambarkan kondisi nyata Wajib Pajak saat ini.

## 2. Saluran pendaftaran Wajib Pajak terbatas

Saluran pengajuan permohonan pendaftaran Wajib Pajak, perubahan data dan penghapusan masih terbatas baik yang dilakukan melalui saluran internal yang dimiliki oleh DJP maupun saluran pihak ketiga. Selain itu, pengajuan permohonan pendaftaran Wajib Pajak, perubahan data dan penghapusan sehingga Wajib Pajak belum dapat mengajukan permohonan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) manapun dan terbatas pada KPP terdaftar. Seiring dengan berkembangnya teknologi, diperlukan penambahan saluran internal maupun saluran eksternal di luar DJP yang dapat diakses oleh Wajib Pajak dan calon Wajib Pajak untuk memudahkan proses pendaftaran.

## 3. Proses bisnis Registrasi belum seluruhnya terintegrasi

Peta proses bisnis Pendaftaran yang mengalami perkembangan dan penambahan layanan belum dibarengi dengan sistem yang terintegrasi, menyebabkan Wajib Pajak masih harus mengajukan beberapa kali permohonan untuk proses yang masih berhubungan.

## 4. Tidak adanya Integrasi Data Wajib Pajak

Penerapan konsep satu entitas satu NPWP dengan mengganti NPWP Cabang menjadi ID Tempat Kegiatan Usaha atau ID Sub Unit dan Identifikasi relasi Wajib Pajak Pajak dengan Wajib Pajak lainnya diharapkan dapat meningkatkan integrasi data Wajib Pajak.

Digitalisasi dan pemutakhiran Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) diharapkan dapat menciptakan proses bisnis yang lebih sederhana, sistem yang terintegrasi dan pengelolaan data yang terpusat. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, proses bisnis Registrasi pada SIAP memiliki beberapa pokok perubahan utama sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.

# Pokok-pokok Perubahan Proses Bisnis Registrasi

No.	Tema	Sebelum Coretax	Setelah Coretax
1.	Saluran Pendaftaran	Seluruh layanan registrasi dapat dilakukan di KPP atau melalui Pos, tetapi kegiatan registrasi saluran digital, saluran lain dan Kring Pajak <b>masih terbatas</b> .	Seluruh layanan registrasi dapat dilakukan di KPP atau melalui Pos, serta <b>melalui saluran</b> <b>digital dan Kring Pajak</b> . Saluran lain sangat diperluas: OSS untuk usahawan, AHU untuk badan usaha dan badan hukum, PJAP untuk semua jenis WP.
2.	Tempat Pendaftaran	Registrasi melalui kantor pajak dilakukan <b>sesuai</b> <b>alamat wajib pajak</b> .	Registrasi melalui kantor pajak dapat dilakukan <b>di unit mana</b> <b>pun.</b>
3.	Validasi Data	Validasi data wajib pajak dilakukan secara terbatas sehingga data pendaftaran <b>tidak dapat dipastikan keabsahannya</b> .	Validasi data wajib pajak dilakukan melalui instansi pemilik data sebagai <b>single source of</b> <b>truth</b> (seperti Dukcapil).
4.	Jumlah Digit NPWP	NPWP terdiri atas <b>15 digit</b> , dengan persediaan NPWP yang makin menipis.	NPWP terdiri atas <b>16 digit</b> (angka), tidak terbatas pada persediaan saat ini.
5.	ldentitas WP Orang Pribadi	NPWP adalah nomor identitas khusus perpajakan yang <b>belum terintegrasi</b> secara luas dengan sumber data lain	NIK sebagai NPWP telah digunakan oleh banyak pihak ketiga sehingga meningkatkan <b>integrasi</b> dan memudahkan pertukaran data

No.	Tema	Sebelum Coretax	Setelah Coretax
6.	Profil Wajib Pajak	Profil WP dalam sistem <b>terbatas</b> pada individu/ badan yang mendaftar, tidak terhubung dengan profil WP lain sehingga petugas kesulitan mendeteksi keterhubungan antar pihak yang melakukan pendaftaran serta profil risiko dari para pihak.	<ul> <li>Data <i>family tax unit</i> (keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi) tersedia dalam profil WP</li> <li>Data wajib pajak lain yang terkait serta jenis relasinya (mis. pengurus, dan kepemilikan modal) tersedia dalam profil wajib pajak</li> </ul>
7.	ldentitas WP Cabang	<ul> <li>Cabang mendaftar untuk memperoleh NPWP cabang ke kantor pajak sesuai domisili tempat usaha</li> <li>NPWP cabang tidak terintegrasi dengan NPWP pusat</li> </ul>	Cabang diberikan nomor ID tempat kegiatan usaha (TKU) yang <b>melekat pada satu NPWP</b> <b>pusat</b> sehingga memudahkan administrasi dan memungkinkan adanya penyederhanaan lain seperti pemusatan pelaporan dan pembayaran SPT dan PPN
8.	Pengukuhan PKP	Proses pengukuhan PKP <b>belum sepenuhnya</b> <b>mempertimbangkan risiko</b> wajib pajak	Pengukuhan PKP <b>langsung</b> <b>terintegrasi</b> akses pembuatan faktur dan SPT Masa PPN
9.	Registrasi secara Jabatan dari Probis Terkait	Probis Terkait Proses bisnis registrasi secara jabatan (misal: Pendaftaran NPWP, atau perubahan data) <b>hanya</b> <b>dapat dilakukan melalui</b> <b>proses bisnis pemeriksaan</b> <b>pajak dengan tujuan lain</b> , atau penelitian administrasi dalam rangka pengawasan.	Proses bisnis registrasi <b>dilakukan</b> <b>langsung oleh sistem</b> sebagai hasil dari proses terkait (misal ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan/ penyidikan/ bukper, keberatan/banding, non- keberatan, intelijen, dsb.)

No.	Tema	Sebelum Coretax	Setelah Coretax
10.	Geotagging	<ul> <li>Belum terintegrasi dengan proses bisnis registrasi</li> <li>belum diterapkan atas semua jenis WP</li> <li>Hanya dapat dilakukan oleh fiskus</li> </ul>	<ul> <li>Terintegrasi dengan proses bisnis pendaftaran dan perubahan data</li> <li>Diterapkan atas setiap alamat baik subjek maupun objek pajak</li> <li><i>Geotagging</i> dapat dilakukan baik oleh fiskus maupun WP</li> </ul>
11.	Akses layanan digital	Akses digital dilakukan dalam beberapa tahapan meliputi akun e-reg, EFIN, akun DJP <i>Online</i> , Sertel, dan akun PKP	<ul> <li>Akses digital dan sertifikat elektronik bagi wajib pajak <b>terintegrasi</b> dalam akun wajib pajak.</li> <li>Validasi dalam rangka aktivasi akun wajib pajak dilakukan hanya sekali, didukung dengan fitur <i>face recognition</i></li> </ul>
12.	Informasi bagi Wajib Pajak Baru	WP yang baru terdaftar tidak menerima informasi yang cukup mengenai administrasi perpajakan, sehingga setelah terdaftar WP seringkali tidak tahu hak dan kewajiban perpajakan yang harus mereka lakukan	Wajib pajak yang baru terdaftar akan menerima <i>starter pack</i> yang berisi informasi mengenai hak dan kewajibannya. <i>Starter pack</i> dikirimkan ke email setelah proses pendaftaran berhasil.
13.	Multiple Fields	WP <b>hanya dapat</b> <b>terdaftar untuk satu KLU</b> , mencantumkan satu alamat utama di SIDJP, satu kontak detail ( <i>email</i> , nomor telepon)	WP dapat terdaftar untuk <b>lebih</b> <b>dari satu KLU,</b> mencantumkan semua alamat baik alamat KTP, domisili, korespondensi, dan kegiatan usaha, dan lebih dari satu kontak detail ( <i>email</i> , nomor telepon)

No.	Tema	Sebelum Coretax	Setelah Coretax
14.	Layanan Mandiri	<ul> <li>WP perlu ke KPP untuk mencetak dokumen atau menunggu KPP mengirimkan dokumen (seperti SKT, SPPKP).</li> <li>Perubahan data dilakukan langsung di KPP</li> <li>atau mengirimkan berkas melalui Pos, atau melalui <i>Contact Centre</i> (terbatas)</li> </ul>	<ul> <li>WP dapat mencetak sendiri dokumen perpajakan dari Portal WP</li> <li>Perubahan data dapat dilakukan sendiri di Portal WP, dengan fitur <i>upload</i> dokumen</li> </ul>

Tabel.1 POKOK-POKOK PERUBAHAN

# Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Proses pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjelaskan kegiatan pemberian identitas bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu untuk kepentingan pemenuhan kewajiban PPN. Proses ini menggabungkan pengukuhan PKP sekaligus pemberian akses untuk pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN.

Ruang lingkup penetapan Pengukuhan PKP meliputi Pengukuhan PKP Berdasarkan Permohonan dan Pengukuhan PKP Secara Jabatan.



# Pengukuhan PKP Berdasarkan Permohonan

Pengukuhan PKP berdasarkan permohonan dapat diajukan melalui beberapa kanal permohonan *(omni channel)* di antaranya melalui Laman DJP *(Click)*, Contact Center *(Call)* Kring Pajak, dan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) *(Counter)* baik di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), maupun Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Permohonan Pengukuhan PKP juga dapat diajukan di KPP ataupun KP2KP mana saja dan tidak terbatas pada KPP terdaftar dari Wajib Pajak.

Proses pengukuhan PKP dimulai saat Wajib Pajak mengajukan permohonan melalui saluran penerimaan permohonan yang disediakan, kemudian petugas pendaftaran meneliti kelengkapan permohonan yang apabila permohonan sudah lengkap secara formal akan diterbitkan Bukti Penerimaan Surat. Permohonan yang diajukan melalui Laman DJP tidak diteliti secara formal oleh petugas pendaftaran namun dilakukan validasi pada isian formulir pengukuhan PKP ke instansi pemilik data (*single source of truth*). Permohonan Pengukuhan PKP juga dapat Wajib Pajak kirim melalui Pos atau Jasa Pengiriman Tercatat, yang nantinya akan diproses di KPP sebagaimana permohonan diajukan langsung.

Ketika berkas permohonan telah diterima secara lengkap, maka Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat yang akan otomatis terkirim ke *email* dan akun wajib pajak. Setelah permohonan diterima, SIAP secara otomatis, berdasarkan *Compliance Risk management* (CRM) dan *Business Intelligence* (BI), akan menentukan risiko dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pengukuhan PKP. Apabila hasil penilaian risiko menyatakan bahwa Wajib Pajak Risiko rendah maka permohonan diselesaikan melalui penelitian kantor dan permohonan Pengukuhan PKP diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja. Namun, apabila hasil penilaian risiko menyatakan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dilakukan permohonan diakukan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dilakukan melalui penelitian lapangan dan permohonan Pengukuhan PKP diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 hari kerja.

Penelitian Kantor dilakukan secara langsung oleh petugas pendaftaran dengan membuat kasus penelitian dan meneliti kebeneran isian dalam formulir dan memvalidasi data dan dokumen persyaratan. Setelah penelitian dilakukan maka petugas pendaftaran dapat membuat konsep Laporan Hasil Penelitian (LHPt). Sedangkan untuk Wajib Pajak risiko menengah/tinggi maka petugas pendaftaran harus membuat kasus penelitian dan meneruskan kasus ke Kepala Seksi Pelayanan untuk membuat konsep Surat Tugas dan menunjuk petugas yang akan melaksanakan proses penelitian lapangan serta melakukan kunjungan ke tempat usaha Wajib Pajak. Setelah penelitian lapangan dilakukan maka petugas yang meneliti membuat konsep LHPt.

Hasil dari penelitian dapat berupa persetujuan ataupun penolakan, apabila disetujui maka SIAP akan menerbitkan Surat Pengukuhan PKP dan sekaligus memberikan akses untuk pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN. Namun, apabila hasil dari LHPt menyatakan bahwa Wajib Pajak belum dapat dikukuhkan sebagai PKP, maka SIAP akan menerbitkan Surat Penolakan Pengukuhan PKP. Surat Pengukuhan ataupun Penolakan Pengukuhan PKP dikirim melalui *email* dan akun Wajib Pajak,

# 2 Pengukuhan PKP Secara Jabatan

Pengukuhan PKP secara jabatan didasarkan atas penelitian administrasi atau pemeriksaan yang bersumber dari proses bisnis lain yang terkait seperti Ekstensifikasi, Pengawasan, dan Pemeriksaan.

Hasil penelitian administrasi atau pemeriksaan berupa Laporan Hasil Penelitian (LHPt) ataupun Laporan Hasil Pemeriksaan yang menghasilkan keputusan perlu adanya Subjek Pajak yang perlu Pengukuhan PKP akan otomatis menerbitkan Surat Pengukuhan PKP atas Subjek Pajak tersebut.

# Tata Cara Permohonan

Berikut ini merupakan panduan untuk mengajukan permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara *online* melalui laman Coretax.

# Langkah ke-1

CTAS Portal Login		
Username		
	1	Isikan <b>username [1]</b> berupa NIK/ NPWP 16 digit
Password	2	masukkan <b>kata sandi</b> (password) [2]
Language		
id-ID 330571 C	3	Pilih <b>bahasa <i>(language)</i> [3]</b> yang akan digunakan (pilihan id- ID untuk bahasa Indonesia atau en-EN untuk bahasa Inggris)
▲ 330571	4	masukkan <b>kode keamanan</b>
Remember My Login Reset Password?		(captcha) [4]
Login	6	klik tombol <b>Login [5]</b>
Don't have an account? <u>New Registration</u> <u>Digital Access Request</u>		

Gambar 2 TAMPILAN LAMAN CORETAX

Selanjutnya akan disajikan dashboard Coretax sebagai berikut.

Cdjp	Version: 1.1.	2-build-1672 id-ID $\checkmark$ $\mathbf{b}^7  \boldsymbol{\zeta}^1$ ③	✓ Last login: 5 Sep 2024 14:51:09 →
Portal <b>*</b> e- Faktur eBupot <b>*</b> S	urat Pemberitahuan (SPT) 🔻 Pembayaran 👻	Buku Layanan Wajib Pajak * Manajemen akses * Pertanyaan yang Besar sering diajukan	Pertukaran Informasi 👻 Aplikasi Eksternal 👻
RAKA 3217122601770007	Taxpayer 360-Degree	Overview	
Informasi Rincian	Name	RAKA	
Informasi Umum	Taxpaver Identification Number	3217122601770007	
Alamat	Main Activity	PEGAWAI SWASTA	
Detail kontak		Orang Pribadi atau Warisan Balum Terbagi	
Pihak terkait			
Objek Pajak Bumi dan	Taxpayer Category		
Bangunan (PBB)	TIN Status	ACTIVE	
Klasifikasi Lapangan Usaha	Date Registered	13 Mei 2019	
(KLU)	Activation Date		
Detail Bank	Taxable Person for VAT Purposes		
Unit Keluarga untuk	Status		
Kepentingan Perpajakan	Taxable Person for VAT Purposes		
Unit	Regional Tax Office	Kantor Wilavah DJP Jakarta Timur	
Kewajiban Perpajakan	Local Tax Office	Kantor Pelavanan Paiak Pratama Jakarta Pasar Rebo	
Wakil/Kuasa	Supervisory Section	Sakei Dangawacan II	
Wajib Pajak yang diwakili/dikuasakan	Date of Last Profile Update	29 Agu 2024	

Gambar 3 TAMPILAN DASHBOARD CORETAX

Dalam hal pengukuhan pengusaha kena pajak diajukan atas nama perusahaan/ pihak yang diwakili/pihak yang memberi kuasa, maka silakan mengubah *role* akses *(impersonating)* ke pihak tersebut dengan cara memilih nama **Taxpayers** dimaksud.

Cdjp	🗘 Ver	rsion: 1.1.2-build-16	RAKA - 3217122601770007	Last login: 65	Sep 2024 07:50:11 🕞	
Portal - e- Faktur Bupot - S	urat Pemberitahuan (SPT) 🝷 Pemba	ayaran <del>▼</del> Buku Besar	Layanan Wajib Pajak 👻 Ma		an Informasi 🝷	Aplikasi Eksternal 🝷
DAKA	Taxpaver 360-De	er 360-Degree Overview		Main Account		
3217122601770007				RAKA - 3217122601770007		
Informasi Rincian Ikhtisar Profil Wajib Pajak	Name	RAKA		Taxpayers PT NYA RAKA - 0012345678910000		
Informasi Umum	Taxpayer Identification Number	321712260177	70007			

Gambar 4TAMPILAN PEMILIHAN IMPERSONATING WAJIB PAJAK





Gambar 5 TAMPILAN SUBMENU PENGUKUHAN PKP

Pada menu **Portal** (*My Portal*) **[6]**, pilih submenu **Pengukuhan PKP** (*VAT Registration*) **[7]**. Berikutnya akan muncul formulir permohonan sebagaimana ditunjukkan gambar 6 di bawah ini. Sebagian kolom (yang berwarna abu-abu) akan terisi secara otomatis oleh sistem.

djp	🕑 Version: 1.1.2-build-1672 id-ID 🗸 🔓 🖓 🥥 3175090210680007 NAMA3175090210680007 🗸 Last login: 6 Sep 20	24 07:50:11
tal 👻 e- Faktur eBupot 🍷 Surat Pemberita	huan (SPT) * Pembayaran * Buku Besar Layanan Wajib Pajak * Manajemen akses * Pertanyaan yang Pertukaran Informasi * Apli	kasi Ekstern
axpayer or Taxable Pers	on for VAT Purposes Appointment	
Case Management		
Channel *	Online (Portal Wajib Pajak)	~
Application Date *	06-09-2024 🗎 🏋	
Representative		
Filled in by Taxpayer representative?		
Representative Appointment ID	Please select	Q
Representative NIK/TIN		
Representative Name		
axpayer Identity		
NIK/TIN	3175090210680007	Q
axpayer Name	NAMA3175090210680007	
Address	JL H BAPING NO.06, SUSUKAN, CIRACAS, KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA 13750	
Details		
Ownership Status of Business Place *	Please Select	
early Turn Over *		
AT Transaction Start Date *	09-2024	
/ain VAT Status Address *	DKI JAKARTA, KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, CIRACAS_KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, 31.75.09.1004, JL H BAPING NO.06	Q
axpayer Statement		
Statement *	<ul> <li>By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws, I declare that what I above is true and complete, and I agree to use my Taxpayer Account as a means of receiving tax decisions and documents.</li> </ul>	have told
	Through the submission of this PKP confirmation application, I declare that I will centralize the submission of VAT SPT for all BKP or JKP transact place of residence or domicile and all places of business activity.	ions at the
Submit		

Gambar 6 TAMPILAN FORMULIR PERMOHONAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

## Langkah ke-3

Dalam hal permohonan Pengukuhan PKP diajukan atas nama diri sendiri. Maka isian kolom *Representative* dapat dilewati (silakan lanjut ke langkah 4). Namun jika permohonan Pengukuhan PKP diajukan oleh wakil/kuasa, maka centang kolom "*Filled in by Taxpayer representative?* (Diisi oleh wakil wajib pajak?) [8]"

Representative		
Filled in by Taxpayer representative?	8	9
Representative Appointment ID	Please select	Q ×
Representative NIK/TIN		
Representative Name		

Gambar 7 TAMPILAN KOLOM REPRESENTATIVE

Pilih "*Representative Appointment ID*" (Identitas penunjukan wakil/kuasa) dengan cara menekan tombol kaca pembesar [9]. Untuk NIK/TIN dan Nama wakil akan terisi secara otomatis.

#### Langkah ke-4

Berikutnya adalah memasukan detil informasi terkait status kepemilikan tempat usaha, besar peredaran bruto, saat mulai transaksi PPN, dan alamat utama tempat usaha.

Details		
Ownership Status of Business Place *	Please Select	~
Yearly Turn Over *		
VAT Transaction Start Date *	09-2024	
Main VAT Status Address *	DKI JAKARTA, KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, CIRACAS_KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, 31.75.09.1004, JL H BAPING NO.06	QX

- Pilih status kepemilikan tempat usaha (Ownership Status of Business Place)
  [10]. Di sini terdapat tiga pilihan: (1) Sewa/kontrak (Lease/Contract), (2) Milik/
  Perusahaan (Owned/Company), dan (3) Sewa Kantor Visual (Virtual Office Leases).
  Apabila yang dipilih adalah Sewa Kantor Visual (Virtual Office Leases), maka akan
  diminta untuk memasukkan NIK Penyedia Kantor Virtual (Virtual Office Provider
  NIK).
- Isikan besar omzet tahunan (Yearly Turn Over) [11]. Contoh: 5.000.000.000 (untuk lima miliar rupiah).
- Pilih tanggal mulai transaksi pemungutan PPN (VAT Transaction Start Date) [12].

#### Langkah ke-5

19

Centang Surat Pernyataan (Taxpayer Statement) [13]:

• Dengan menyadari sepenuhnya segala akibat termasuk sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa

Gambar 8 KOLOM DETAIL INFORMASI

yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya setuju untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana menerima keputusan dan dokumen perpajakan. (By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws, I declare that what I have told above is true and complete, and I agree to use my Taxpayer Account as a means of receiving tax decisions and documents).

 Melalui penyampaian surat permohonan pengukuhan PKP ini, saya menyatakan akan memusatkan penyampaian SPT PPN atas seluruh transaksi BKP atau JKP pada tempat tinggal atau tempat kedudukan dan seluruh tempat kegiatan usaha. (Through the submission of this PKP confirmation application, I declare that I will centralize the submission of VAT SPT for all BKP or JKP transactions at the place of residence or domicile and all places of business activity).

Lalu tekan tombol "**Submit**" [14] untuk mengirimkan permohonan.

Taxpayer Statement	
Statement *	<ul> <li>By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws, I declare that what I have told above is true and complete, and I agree to use my Taxpayer Account as a means of receiving tax decisions and documents.</li> </ul>
	Through the submission of this PKP confirmation application, I declare that I will centralize the submission of VAT SPT for all BKP or JKP transactions at the place of residence or domicile and all places of business activity.
Submit 14	

Gambar 9 KOLOM TAXPAYER STATEMENT

# Langkah ke-6

20

Jika permohonan sudah berhasil terkirim, maka akan muncul notifikasi seperti gambar 10 di bawah ini.

	djp					Version: 1	1.2-build-1672	en-US 🗸 🔓	3175090210680	007 NAMA3175090210680	007	Las	t login: 6 Sep 2024 07:50:11	€
м	/ Portal 🝷	eTax Invoice	eBUPOT	(Withholding	Slips) 🝷	Tax Return 🝷	Payments -	My General Ledger	Taxpayer Services 🝷	Access Management 👻	FAQ	Eol 🝷	External Applications -	
	Thank yo	ou, your request	has been s	ubmitted for re	eview.									
	The case nu	umber is: P0000	0177280											
	± Down	load Proof of Re	eceipt	15										

Gambar 10 KOLOM NOTIFIKASI PERMOHONAN BERHASIL

Bukti Penerimaan Permohonan Pengukuhan PKP dapat diunduh pada tombol **"Download Proof of Receipt**" **[15]** atau dapat juga dilihat pada menu Portal (*My Portal*)--> Dokumen Saya (*My Document*).

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU JI. JEND. SUDIRMAN KAV. 56, SENAYAN, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12190 TELEPON (021) 22775100; FAKSIMILE (021) 22775100; SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id;						
	BUKTI PENERIMAAN SURAT					
	Nomor : BPS-00048/KPP.2008/2024 Tanggal : 06 September 2024					
NPWP/NIK Nama Alamat Jenis Permohonan/Surat Ditarima Malalui	<ul> <li>3217122601770007</li> <li>RAKA</li> <li>JL JENDERAL GATOT SUBROTO KAV.40-42, RT 010, RW 007, SENAYAN, KEBAYORAN BARU, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, 12190</li> <li>PENGUKUHAN PKP</li> <li>ONI UNE (ROPTAL WA UB BA JAK)</li> </ul>					
Petugas Penerima	: -					
	Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 06 September 2024					

Gambar 11 CONTOH BUKTI PENERIMAAN SURAT PERMOHONAN PENGUKUHAN PKP

**BUKU MANUAL** 





**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK** KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA